



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR 25 TAHUN 2024

TENTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 dan pasal 157 Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6881);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 15).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
2. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang

berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas penunjang bidang keuangan dan pendapatan daerah.
7. Kepala Bapenda yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta.
8. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Bapenda atau yang mewakili di lingkungan Badan Pendapatan Daerah.
9. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Purwakarta.
10. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
11. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
12. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang untuk selanjutnya disebut PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
13. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
14. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
15. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
16. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.

17. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
18. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
19. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
20. Surat Keputusan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
21. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
22. Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
23. Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
24. Surat Keputusan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat keputusan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
25. Surat Keputusan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
26. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
27. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam

peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

28. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
29. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
30. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
31. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak
32. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu.
33. *force majeure* adalah keadaan yang ada di luar kekuasaan seseorang atau bisa juga disebut sebagai keadaan kahar.

BAB II NAMA, OBYEK, SUBJEK WAJIB PAJAK

Pasal 2

Setiap Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan untuk sektor perdesaan dan perkotaan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan dipungut pajak dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Pasal 3

- (1) Objek PBB-P2 yakni Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan,

- kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
 - (3) Termasuk dalam pengertian Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut;
 - b. jalan tol;
 - c. kolam renang;
 - d. pagar mewah;
 - e. tempat olahraga;
 - f. taman mewah;
 - g. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan
 - h. menara.
 - (4) Dikecualikan Objek PBB-P2 dengan ketentuan kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. bumi dan/atau bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. bumi dan/atau bangunan milik Pemerintah yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. bumi dan/atau bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat pemakaman umum, peninggalan purbakala, atau yang sejenis, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - d. bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. bumi dan/atau bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;

- f. bumi dan/atau bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- g. bumi dan/atau bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
- h. bumi dan/atau bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
- i. bumi dan/atau bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

Pasal 4

- (1) Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib PBB-P2 yakni orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (3) Dalam hal atas suatu objek pajak belum jelas diketahui wajib pajaknya, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan subjek pajak sebagai wajib pajak.
- (4) Subjek pajak yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memberikan keterangan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk bahwa ia bukan wajib pajak terhadap objek pajak dimaksud dengan ketentuan :
 - a. bila disetujui maka Bupati atau Pejabat yang ditunjuk membatalkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya surat keterangan; dan
 - b. bila tidak disetujui, maka Bupati atau Pejabat yang ditunjuk mengeluarkan surat keputusan penolakan dengan disertai alasan-alasannya.
- (5) Apabila setelah jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan Keputusan maka keterangan dianggap disetujui.

BAB III
DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari 1 (satu) objek PBB-P2, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 Perdesaan dan Perkotaan untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah kabupaten.
- (7) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah.
- (8) Besaran Klasifikasi NJOP tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Tarif Pajak untuk Objek Pajak berupa lahan produksi pangan dan ternak yang tidak berbadan hukum ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen).
- (2) Tarif Pajak untuk objek pajak yang NJOP nya sampai dengan Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), ditetapkan sebesar 0,15 % (nol koma lima belas persen).

- (3) Tarif Pajak untuk objek pajak yang NJOP nya diatas Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), ditetapkan sebesar 0,2 % (nol koma dua persen).

Pasal 7

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN, TAHUN PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG

Pasal 8

PBB-P2 yang terutang dipungut di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.

Pasal 9

- (1) Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang adalah menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (4) Tempat PBB-P2 yang terutang adalah di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (5) Termasuk dalam wilayah Pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan
 - b. bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

BAB V

PENDATAAN WAJIB PAJAK DAN SURAT KETETAPAN

Pasal 10

- (1) Pendataan Wajib Pajak dilakukan dengan menggunakan SPOP.
- (2) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani Subjek Pajak dan

disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya Formulir SPOP dari Bapenda.

- a. dalam hal yang menjadi Subjek Pajak adalah badan, maka yang menandatangani SPOP adalah pengurus atau direksinya; dan
- b. dalam hal SPOP ditandatangani bukan oleh Subjek Pajak, maka harus dilampirkan surat kuasa dari Subjek Pajak.

Pasal 11

- (1) Pendataan objek dan subjek PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) bisa menggunakan cara :
 - a. pendataan secara pasif, yaitu kegiatan Pemutakhiran Basis Data melalui pendaftaran objek dan Subjek Pajak dengan cara mengisi SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2); dan
 - b. pendataan secara aktif, yaitu kegiatan pendataan yang bisa dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk yang berwenang untuk mencocokkan dan menyesuaikan data objek dan Subjek Pajak yang ada dengan keadaan sebenarnya di lapangan.
- (2) Dalam melakukan kegiatan pendataan secara aktif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bapenda dapat melakukan pendataan dengan cara:
 - a. petugas yang melakukan pendataan secara aktif, dapat bekerja sama dengan instansi yang terkait informasi Objek pajak;
 - b. pihak Ketiga yang memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam pelaksanaan pendataan secara pasif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), formulir SPOP dapat diperoleh Subjek Pajak di tempat yang ditentukan.
- (4) Setiap petugas yang melaksanakan kegiatan pendataan wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan oleh Wajib Pajak.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SPPT.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengeluarkan SKPD apabila:
 - a. SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) tidak disampaikan dan setelah wajib pajak ditegur secara tertulis sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
 - b. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh wajib pajak.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendataan Wajib Pajak Dan Surat Ketetapan diatur dengan peraturan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tata cara, standar operasional prosedur dan petunjuk teknis mengenai pendataan Wajib Pajak dan Surat Ketetapan terdapat dalam Keputusan Bupati.

BAB VI PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan

Pasal 13

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Setiap Wajib Pajak, wajib membayar Pajak yang terutang berdasarkan SPPT atau SKPD yang ditetapkan Bupati.
- (3) Pembayaran Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 14

Dalam Jangka Waktu 5 (Lima) Tahun Sesudah Saat Terutangnya Pajak, Bupati Dapat Menerbitkan SKPDN Jika Jumlah Pajak Terutang Sama Besarnya Dengan Jumlah Kredit Pajak Atau Pajak Tidak Terutang Dan Tidak Ada Kredit Pajak.

Pasal 15

- (1) Kepala Bapenda berwenang untuk menerbitkan SPPT, SKPD dan STPD.
- (2) SPPT diterbitkan berdasarkan data yang telah tersedia pada basis data Pemerintah Kabupaten dan/atau berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
- (3) SKPD diterbitkan dalam hal-hal sebagai berikut :
 - a. apabila SPOP tidak disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOP dan setelah ditegur secara tertulis oleh Bupati sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
 - b. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lainnya ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak;

- (4) STPD dapat diterbitkan apabila SPPT atau SKPD tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran ditambah sanksi administrasi 1% (satu persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (5) SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan bukti kepemilikan hak.

Pasal 16

- (1) SPPT disampaikan kepada Wajib Pajak oleh Bapenda dan/ atau Pemerintah Desa/Kelurahan di Kabupaten.
- (2) SPPT yang disampaikan kepada Wajib Pajak oleh Pemerintah Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah SPPT yang besaran pajak terutanganya dibawah Rp1.000.000.
- (3) Wajib Pajak dapat mengambil sendiri SPPT yang telah dicetak ditempat- tempat yang telah ditentukan oleh Bapenda.
- (4) Wajib Pajak menandatangani tanda bukti penerimaan SPPT dan mencantumkan tanggal diterimanya SPPT tersebut.
- (5) Tanda bukti penerimaan SPPT merupakan dasar dalam pelaksanaan penagihan.
- (6) SPPT harus dilunasi dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal pengiriman SPPT.

Pasal 17

- (1) SKPD dan STPD disampaikan kepada Wajib Pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD dan STPD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut, Standar operasional dan Petunjuk teknis mengenai Tata Cara Pemungutan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran

Pasal 18

- (1) Pembayaran PBB-P2 dilakukan di Kas Umum Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPPT, SKPD atau STPD.
- (2) Jika pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Umum Daerah secara *real time*.

Pasal 19

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Pajak terutang berdasarkan SPPT harus dilunasi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal pengiriman SPPT.
- (3) STPD, SKPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman.
- (4) Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) dari pajak terutang setiap bulan yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (5) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak terutang hasil pemeriksaan dengan dikenakan bunga sebesar 1% (satu persen) dari pajak terutang setiap bulan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pembayaran diatur dengan Peraturan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Keberatan dan Banding

Pasal 20

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk terhadap SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB, SKBDKBT, SKPDLB, SKPDN.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak tidak memiliki tunggakan PBB-P2 tahun-tahun sebelumnya atas Objek Pajak yang dimohonkan.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

Pasal 21

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima lengkap harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 22

- (1) Pengajuan keberatan atas SPPT, SKPD, dan STPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) dapat dilakukan dalam hal :
 - a. wajib Pajak berpendapat bahwa luas objek pajak bumi dan/atau bangunan atau nilai jual objek pajak bumi dan/atau bangunan tidak sebagaimana mestinya; dan/ atau
 - b. terdapat perbedaan penafsiran peraturan perundang-undangan PBB-P2
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara :
 - a. perorangan;
 - b. kolektif SPPT;
 - c. perorangan untuk SKPD;
 - d. perorangan untuk STPD.

Pasal 23

- (1) Pengajuan Keberatan secara perorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2) huruf a, huruf c dan huruf d harus memenuhi persyaratan:
 - a. satu surat keberatan untuk 1 (satu) SPPT/SKPD/ STPD, kecuali yang diatur dalam pasal 22 ayat (2) huruf b

- b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - c. diajukan kepada Bupati dan disampaikan ke kantor Bapenda;
 - d. dilampiri asli SPPT/ SKPD/ STPD yang diajukan keberatan;
 - e. dilampiri bukti pelunasan PBB-P2 tahun- tahun sebelumnya;
 - f. dikemukakan jumlah PBB-P2 yang terutang menurut perhitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan keberatan.
 - g. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPPT/ SKPD/STPD, kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya; dan
 - h. surat keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat keberatan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan surat kuasa.
- (2) Pengajuan keberatan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2) huruf b harus memenuhi persyaratan :
- a. satu pengajuan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak yang sama;
 - b. tanda penerimaan Surat Keberatan yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman Surat Keberatan melalui surat pos tercatat sebagai bukti penerimaan Surat Keberatan.
- (3) Tanggal penerimaan surat Keberatan yang dijadikan dasar untuk memproses surat Keberatan adalah :
- a. tanggal terima surat Keberatan, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya ke kantor Bapenda; atau
 - b. tanggal tanda pengiriman surat keberatan, dalam hal disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat.
- (4) Untuk memperkuat alasan pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf h, pengajuan Keberatan disertai dengan:
- a. fotokopi indentitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
 - b. fotokopi bukti kepemilikan tanah;
 - c. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan/atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG); dan/atau
 - d. fotokopi pendukung lainnya yang berkaitan langsung dengan objek pajak.

- (5) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.

Pasal 24

Dalam hal pengajuan Keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat Keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (3), harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada :

- a. wajib Pajak atau kuasanya dalam hal pengajuan Keberatan secara perorangan; atau
- b. kepala Kelurahan/ Kepala Desa setempat dalam hal pengajuan Keberatan secara kolektif.

Pasal 25

- (1) Pengajuan Keberatan tidak menunda kewajiban membayar PBB-P2 yang terutang dan pelaksanaan penagihan pajak
- (2) Keputusan keberatan ditetapkan berdasarkan hasil penelitian kantor dan/atau Verifikasi Lapangan.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasar surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
- (4) Dalam hal dilakukan Verifikasi Lapangan, Pejabat yang ditunjuk serendah-rendahnya setingkat Eselon III terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis waktu pelaksanaan Verifikasi Lapangan kepada Wajib Pajak.
- (5) Kepala Bapenda atas nama Bupati berwenang memberikan keputusan keberatan apabila pengajuan keberatan PBB-P2 yang terutang sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (6) Kepala Bapenda mengusulkan Keputusan Keberatan kepada Bupati apabila pengajuan keberatan diatas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal uraian penelitian.

Pasal 26

- (1) Dalam hal keputusan keberatan menyebabkan perubahan data dalam SPPT, SKPD atau STPD, Kepala Bapenda menerbitkan SPPT, SKPD atau STPD baru berdasarkan keputusan Keberatan tanpa merubah saat jatuh tempo pembayaran.

- (2) SPPT, SKPD, atau STPD baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bisa diajukan Keberatan.
- (3) Dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Wajib pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis sepanjang surat keputusan keberatan belum diterbitkan.

Pasal 27

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan keberatan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Ketentuan lebih lanjut, Standar operasional prosedur, dan Petunjuk teknis mengenai Tata Cara Keberatan dan Banding diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif

Pasal 28

- (1) Kepala Bapenda atas nama Bupati karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :
 - a. membetulkan SPPT, SKPD, STPD atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/ atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
 - b. membatalkan SPPT/ SKPD/ STPD, yang tidak benar dan/atau.
 - c. mengurangi atau menghapus sanksi administratif PBB-P2 berupa bunga, denda, dan kenaikan yang dikenakan.
- (2) Kepala Bapenda atas nama Bupati atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangi SPPT / SKPD / STPD.

- (3) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.
- (4) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak
- (5) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (6) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (7) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berisi keputusan berupa:
 - a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; atau
 - b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.

Pasal 29

- (1) Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) huruf a meliputi pembetulan atas kesalahan atau kekeliruan yang tidak mengandung persengketaan antara fiskus dan Wajib Pajak, yaitu
 - a. kesalahan tulis, antara lain kesalahan penulisan Nomor Objek Pajak, nama, alamat, luas tanah dan/ atau bangunan;
 - b. kesalahan hitung, antara lain kesalahan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan/ atau pembagian, dan/ atau;
 - c. kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan, antara lain kekeliruan dalam penerapan tarif, Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak, dan sanksi administrasi.

- (2) Permohonan pembetulan atas SPPT dapat diajukan secara perorangan atau kolektif.
- (3) Permohonan pembetulan atas SKPD dan, STPD hanya dapat diajukan oleh wajib Pajak atau kuasanya secara perorangan.

Pasal 30

- (1) Permohonan pembetulan secara perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. satu permohonan diajukan untuk 1 (satu) SPPT/ SKPD/ STPD/ SKPDLB/surat keputusan keberatan;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas;
 - c. diajukan kepada Kepala Bapenda; dan
 - d. ditandatangani oleh wajib pajak dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri surat kuasa.
- (2) Permohonan pembetulan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. diajukan untuk SPPT Tahun Pajak yang sama dengan pajak yang terutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas;
 - c. diajukan kepada Kepala Bapenda melalui Lurah / Kepala Desa setempat.
- (3) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan adalah :
 - a. tanggal terima surat Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak;
 - b. tanggal stempel pos, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos;
- (4) Permohonan pembetulan yang tidak memenuhi persyaratan, dianggap bukan sebagai surat permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (5) Dalam hal permohonan pembetulan tidak dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pejabat harus memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak atau kuasanya

- (6) Kepala Bapenda secara jabatan dapat menerbitkan keputusan pembetulan dalam hal terjadi kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang PBB-P2, tanpa permohonan wajib pajak.

Pasal 31

- (1) Pembatalan atas SPPT / SKPD / STPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) huruf b dapat dilakukan apabila SPPT / SKPD / STPD tersebut seharusnya tidak diterbitkan.
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam hal :
- a. hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dimaksud atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan;
 - b. ketetapan pajak terutang dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
 - c. ketetapan pajak yang seharusnya tidak terutang.

Pasal 32

- (1) Pemberian Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) dapat diberikan kepada Wajib Pajak :
- a. karena kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/ atau karena sebab-sebab tertentu lainnya:
 1. wajib pajak pribadi, meliputi :
 - a) objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kebenaran, penerima tanda jasa bin tang gerilya, atau janda/ dudanya diberikan sebesar paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari PBB-P2 yang terutang.
 - b) objek pajak berupa lahan pertanian/perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang wajib pajaknya orang pribadi yang berkategori miskin dan dikuatkan dengan surat keterangan miskin dari desa/ kelurahan dapat diberikan pengurangan sebesar paling tinggi 50% (lima puluh persen).
 - c) objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban membayar PBB-P2 sulit dipenuhi diberikan pengurangan sebesar paling tinggi 50% (lima puluh persen).

- d) objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang berkategori miskin dikuatkan dengan surat keterangan miskin dari desa/kelurahan sehingga kewajiban membayar PBB-P2 sulit dipenuhi diberikan pengurangan sebesar paling tinggi 50% (lima puluh persen).
 - e) objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang berkategori miskin dan dikuatkan dengan surat keterangan miskin dari desa/kelurahan yang nilai jual objek pajak (njop) per meter persegiya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan diberikan pengurangan sebesar paling tinggi 50% (lima puluh persen).
 - f) objek pajak yang wajib pajaknya adalah wajib pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas tahun pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin diberikan pengurangan sebesar paling tinggi 50% (lima puluh persen) dengan melampirkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik.
- b. Karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Objek Pajak itu sendiri diberikan pengurangan sebesar paling tinggi 100% (seratus persen), meliputi :
- 1. dalam hal objek pajak terkena yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, gunung meletus, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan bencana lainnya menurut keterangan instansi terkait.
 - 2. dalam hal objek pajak terkena sebab lain yang luar biasa, meliputi kebakaran, wabah penyakit tanaman dan wabah hama tanaman.
- (2) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan berdasarkan permohonan Wajib Pajak.
- (3) Permohonan pengurangan pajak terutang Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan secara :
- a. perorangan, untuk PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SKPD;
 - b. perorangan atau kolektif PBB-P2 yang tercantum dalam SPPT
- (4) Permohonan pengurangan yang diajukan secara perorangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus memenuhi persyaratan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1).

- (5) Pengurangan harus disampaikan kepada Bapenda dalam jangka waktu:
 - a. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman SPPT;
 - b. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal SKPD;
 - c. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam;
 - d. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (6) Tidak memiliki tunggakan PBB-P2 tahun-tahun sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
- (7) Tidak diajukan keberatan atas SPPT atau SKPD yang dimohonkan pengurangan atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan surat keputusan keberatan dan atas surat keputusan keberatan dimaksud tidak diajukan banding.

Pasal 33

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pasal 28 ayat (1) huruf c berupa denda atau sanksi administratif sebesar 1% (satu persen).
- (2) Pemberian penghapusan atau pengurangan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Pajak orang pribadi yang mengalami kesulitan keuangan atau Wajib Pajak Badan yang mengalami kesulitan likuiditas.
- (3) Permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (2) diajukan secara perorangan.
- (4) Permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. satu permohonan diajukan untuk SPPT /SKPD/STPD;
 - b. diajukan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - c. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;
 - d. mengemukakan besarnya persentase penghapusan atau pengurangan sanksi administratif yang diminta disertai alasan yang jelas;
 - e. melampirkan surat kuasa dalam hal surat permohonan ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak;
 - f. melunasi pokok pajak yang dimintakan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif.

- g. tidak memiliki tunggakan bertahun-tahun sebelumnya dan belum kedaluwarsa menurut ketentuan perpajakan yang berlaku;
 - h. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak pelunasan pokok pajak yang dimintakan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif.
 - i. surat keterangan miskin bagi wajib pajak pribadi atau melampirkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik bagi wajib pajak badan.
- (5) SPPT / SKPD / STPD yang telah diajukan permohonan penghapusan atas pengurangan sanksi administratif tidak dapat diajukan kembali.
- (6) keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) huruf c dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian atau menolak.
- (7) keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) didasarkan pada hasil penelitian.
- (8) ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak diatur dengan Peraturan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan..
- (9) tata cara pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif diatur dengan peraturan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 34

Kelebihan pembayaran PBB-P2 terjadi dalam hal:

- a. PBB-P2 yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang;
- b. Dilakukan pembayaran PBB-P2 yang tidak seharusnya terutang.

Pasal 35

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 kepada Kepala Bapenda.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohon disertai alasan yang jelas;
 - b. dilampiri asli bukti pembayaran PBB-P2 yang sah dan SPPT/SKPD/STPD; dan
 - c. ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak dilampiri surat kuasa.
- (3) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

Pasal 36

- (1) Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya surat permohonan pengembalian Wajib Pajak, menerbitkan :
- a. SKPDLB, apabila jumlah PBB-P2 yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang;
 - b. surat pemberitahuan, apabila jumlah PBB-P2 sama dengan jumlah PBB-P2 yang seharusnya terutang;
 - c. SKPD, apabila jumlah PBB-P2 yang dibayar ternyata kurang dari jumlah.
- (2) Tanggal diterimanya surat permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tanggal diterimanya surat permohonan pengembalian, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada Bapenda.
- (3) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bapenda tidak memberikan keputusan, permohonan tersebut dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (5) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah melampaui 2 (dua) bulan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 0,6 % (nol koma enam persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.

Pasal 37

- (1) Kelebihan pembayaran PBB-P2 diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang pajak lainnya.
- (2) Atas dasar persetujuan Wajib Pajak yang berhak atas kelebihan pembayaran PBB-P2, kelebihan tersebut dapat diperhitungkan dengan pajak yang akan terutang atau dengan utang pajak atas nama Wajib Pajak lain.
- (3) Perhitungan kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan pemindahbukuan.
- (4) Perhitungan kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan oleh pemeriksa pajak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Pasal 38

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat tersebut.
- (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan

angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak

- (6) Penyampaian surat sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh Jurusita Pajak.

Pasal 39

- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan Piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan Kepala Bapenda.
- (3) Permohonan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat wajib pajak;
 - b. jumlah piutang pajak;
 - c. tahun pajak;
 - d. alasan penghapusan piutang pajak.
- (4) Piutang Pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. SPPT;
 - b. SKPD;
 - c. STPD;
 - d. surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan dan putusan banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.
- (5) Piutang Pajak wajib pajak orang pribadi yang menurut data tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena:
 - a. wajib pajak dan/ atau penanggung pajak tidak dapat ditemukan atau meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris tidak dapat ditemukan;
 - b. wajib pajak dan/ atau penanggung pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - c. hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa; atau
 - d. wajib pajak tidak dapat ditagih lagi karena sebab lain; seperti wajib pajak yang tidak dapat ditemukan lagi atau dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran dan lain sebagainya.

- (6) Piutang Pajak Wajib Pajak yang menurut data tunggakan pajak bumi dan bangunan yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena:
- a. bubar, likuidasi atau pailit dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator atau kurator tidak dapat ditemukan;
 - b. wajib Pajak dan/ atau penanggung pajak tidak memiliki harta kekayaan lagi;
 - c. penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian salinan surat paksa kepada pengurus, direksi, likuidator, kurator, pengadilan negeri, pengadilan niaga, baik secara langsung maupun dengan menempelkan pada apapun pengumuman atau media massa;
 - d. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kedaluwarsa; atau
 - e. Sebab lain sesuai hasil penelitian yang dilakukan oleh pemeriksa pajak.

Pasal 40

- (1) Untuk memastikan keadaan wajib pajak atau piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam pasal 38, wajib dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi oleh Bapenda yang hasilnya dibuat uraian penelitian.
- (2) Penelitian setempat dan/ atau penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim peneliti yang keanggotaannya ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Uraian penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggambarkan keadaan wajib pajak dan piutang pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus.

Pasal 41

- (1) Piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 hanya dapat diusulkan untuk dihapus setelah adanya uraian penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 40.
- (2) Bapenda menyusun daftar usulan penghapusan piutang pajak berdasarkan uraian penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 40.
- (3) Kepala Bapenda menyampaikan daftar usulan penghapusan piutang pajak yang telah diteliti kepada Bupati.

- (4) Ketentuan lebih lanjut, Standar operasional prosedur, dan Petunjuk teknis mengenai Kedaluwarsa Pajak Bumi dan Bangunan diatur dengan Peraturan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 42

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak dan/atau objek Pajak.
- (2) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak, dan/atau sanksi diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PENYIDIKAN

Pasal 43

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tersebut;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat, pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN KHUSUS

Pasal 44

- (1) Setiap Pejabat yang ditunjuk dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
- a. pejabat yang ditunjuk dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan;
 - b. pejabat yang ditunjuk dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat yang ditunjuk lembaga negara atau instansi pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberi izin tertulis kepada Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Bupati dapat memberi izin tertulis kepada Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 24 April 2024

Pj. BUPATI PURWAKARTA,



BENNI IRWAN

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 24 April 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA



NORMAN NUGRAHA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 25

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR 25 TAHUN 2024
 TENTANG
 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
 PERDESAAN DAN PERKOTAAN

KLASIFIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI UNTUK OBJEK PAJAK
 SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN

KELAS	PENGELOMPOKAN NILAI JUAL BUMI (Rp./m ²)	NJOP (Rp./m ²)
001	≥ 67.390.000,00 s/d 69.700.000,00	68.545.000,00
002	≥ 65.120.000,00 s/d 67.390.000,00	66.255.000,00
003	≥ 62.890.000,00 s/d 65.120.000,00	64.000.000,00
004	≥ 60.700.000,00 s/d 62.890.000,00	61.795.000,00
005	≥ 58.550.000,00 s/d 60.700.000,00	59.625.000,00
006	≥ 56.440.000,00 s/d 58.550.000,00	57.495.000,00
007	≥ 54.370.000,00 s/d 56.440.000,00	55.405.000,00
008	≥ 52.340.000,00 s/d 54.370.000,00	53.355.000,00
009	≥ 50.350.000,00 s/d 52.340.000,00	51.345.000,00
010	≥ 48.400.000,00 s/d 30.350.000,00	49.375.000,00
011	≥ 46.490.000,00 s/d 48.400.000,00	47.445.000,00
012	≥ 44.620.000,00 s/d 46.490.000,00	45.555.000,00
013	≥ 42.790.000,00 s/d 44.620.000,00	43.705.000,00
014	≥ 41.000.000,00 s/d 42.790.000,00	41.895.000,00
015	≥ 39.250.000,00 s/d 41.000.000,00	40.125.000,00
016	≥ 37.540.000,00 s/d 39.250.000,00	38.395.000,00
017	≥ 35.870.000,00 s/d 37.540.000,00	36.705.000,00
018	≥ 34.240.000,00 s/d 35.870.000,00	35.055.000,00
019	≥ 32.650.000,00 s/d 34.240.000,00	33.445.000,00
020	≥ 31.100.000,00 s/d 32.650.000,00	31.875.000,00
021	≥ 29.590.000,00 s/d 31.100.000,00	30.345.000,00
022	≥ 28.120.000,00 s/d 29.590.000,00	28.855.000,00

KELAS	PENGELOMPOKAN NILAI JUAL BUMI (Rp./m ²)	NJOP (Rp./m ²)
023	≥ 26.690.000,00 s/d 28.120.000,00	27.405.000,00
024	≥ 25.300.000,00 s/d 26.690.000,00	25.995.000,00
025	≥ 23.950.000,00 s/d 25.300.000,00	24.625.000,00
026	≥ 22.640.000,00 s/d 23.950.000,00	23.295.000,00
027	≥ 21.370.000,00 s/d 22.640.000,00	22.005.000,00
028	≥ 20.140.000,00 s/d 21.370.000,00	20.755.000,00
029	≥ 18.950.000,00 s/d 20.140.000,00	19.545.000,00
030	≥ 17.800.000,00 s/d 18.950.000,00	18.375.000,00
031	≥ 16.690.000,00 s/d 17.800.000,00	17.245.000,00
032	≥ 15.620.000,00 s/d 16.690.000,00	16.155.000,00
033	≥ 14.590.000,00 s/d 15.620.000,00	15.105.000,00
034	≥ 13.600.000,00 s/d 14.590.000,00	14.095.000,00
035	≥ 12.650.000,00 s/d 13.600.000,00	13.125.000,00
036	≥ 11.740.000,00 s/d 12.650.000,00	12.195.000,00
037	≥ 10.870.000,00 s/d 11.740.000,00	11.305.000,00
038	≥ 10.040.000,00 s/d 10.870.000,00	10.455.000,00
039	≥ 9.250.000,00 s/d 10.040.000,00	9.645.000,00
040	≥ 8.500.000,00 s/d 9.250.000,00	8.875.000,00
041	≥ 7.790.000,00 s/d 8.500.000,00	8.145.000,00
042	≥ 7.120.000,00 s/d 7.790.000,00	7.455.000,00
043	≥ 6.490.000,00 s/d 7.120.000,00	6.805.000,00
044	≥ 5.900.000,00 s/d 6.490.000,00	6.195.000,00
045	≥ 5.350.000,00 s/d 5.900.000,00	5.625.000,00
046	≥ 4.840.000,00 s/d 5.350.000,00	5.095.000,00
047	≥ 4.370.000,00 s/d 4.840.000,00	4.605.000,00
048	≥ 3.940.000,00 s/d 4.370.000,00	4.155.000,00
049	≥ 3.550.000,00 s/d 3.940.000,00	3.745.000,00
050	≥ 3.200.000,00 s/d 3.550.000,00	3.375.000,00
051	≥ 3.000.000,00 s/d 3.200.000,00	3.100.000,00
052	≥ 2.850.000,00 s/d 3.000.000,00	2.925.000,00
053	≥ 2.708.000,00 s/d 2.850.000,00	2.779.000,00

KELAS	PENGELOMPOKAN NILAI JUAL BUMI (Rp./m ²)		NJOP (Rp./m ²)
054	≥ 2.573.000,00	s/d 2.708.000,00	2.640.000,00
055	≥ 2.440.000,00	s/d 2.573.000,00	2.508.000,00
056	≥ 2.261.000,00	s/d 2.440.000,00	2.352.000,00
057	≥ 2.091.000,00	s/d 2.261.000,00	2.176.000,00
058	≥ 1.934.000,00	s/d 2.091.000,00	2.013.000,00
059	≥ 1.789.000,00	s/d 1.934.000,00	1.862.000,00
060	≥ 1.655.000,00	s/d 1.789.000,00	1.722.000,00
061	≥ 1.490.000,00	s/d 1.655.000,00	1.573.000,00
062	≥ 1.341.000,00	s/d 1.490.000,00	1.416.000,00
063	≥ 1.207.000,00	s/d 1.341.000,00	1.274.000,00
064	≥ 1.086.000,00	s/d 1.207.000,00	1.147.000,00
065	≥ 977.000,00	s/d 1.086.000,00	1.032.000,00
066	≥ 855.000,00	s/d 977.000,00	916.000,00
067	≥ 748.000,00	s/d 855.000,00	802.000,00
068	≥ 655.000,00	s/d 748.000,00	702.000,00
069	≥ 573.000,00	s/d 655.000,00	614.000,00
070	≥ 501.000,00	s/d 573.000,00	537.000,00
071	≥ 426.000,00	s/d 501.000,00	464.000,00
072	≥ 362.000,00	s/d 426.000,00	394.000,00
073	≥ 308.000,00	s/d 362.000,00	335.000,00
074	≥ 262.000,00	s/d 308.000,00	285.000,00
075	≥ 223.000,00	s/d 262.000,00	243.000,00
076	≥ 178.000,00	s/d 223.000,00	200.000,00
077	≥ 142.000,00	s/d 178.000,00	160.000,00
078	≥ 114.000,00	s/d 142.000,00	128.000,00
079	≥ 91.000,00	s/d 114.000,00	103.000,00
080	≥ 73.000,00	s/d 91.000,00	82.000,00
081	≥ 55.000,00	s/d 73.000,00	64.000,00
082	≥ 41.000,00	s/d 55.000,00	48.000,00
083	≥ 31.000,00	s/d 41.000,00	36.000,00
084	≥ 23.000,00	s/d 31.000,00	27.000,00

KELAS	PENGELOMPOKAN NILAI JUAL BUMI (Rp./m ²)			NJOP (Rp./m ²)
085	≥	17.000,00	s/d 23.000,00	20.000,00
086	≥	12.000,00	s/d 17.000,00	14.000,00
087	≥	8.400,00	s/d 12.000,00	10.000,00
088	≥	5.900,00	s/d 8.400,00	7.150,00
089	≥	4.100,00	s/d 5.900,00	5.000,00
090	≥	2.900,00	s/d 4.100,00	3.500,00
091	≥	2.000,00	s/d 2.900,00	2.450,00
092	≥	1.400,00	s/d 2.000,00	1.700,00
093	≥	1.050,00	s/d 1.400,00	1.200,00
094	≥	760,00	s/d 1.050,00	910,00
095	≥	550,00	s/d 760,00	660,00
096	≥	410,00	s/d 550,00	480,00
097	≥	310,00	s/d 410,00	350,00
098	≥	240,00	s/d 310,00	270,00
099	≥	170,00	s/d 240,00	200,00
100		< 170		140,00

Pj.BUPATI PURWAKARTA,



BENNI IRWAN

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR 25 TAHUN 2024
 TENTANG
 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
 PERDESAAN DAN PERKOTAAN

KLASIFIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK BANGUNAN UNTUK OBJEK
 PAJAK SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN

KELAS	PENGELOMPOKAN NILAI JUAL BANGUNAN (Rp./m ²)	NJOP (Rp./m ²)
001	≥ 14.700.000,00 s/d 15.800.000,00	15.250.000,00
002	≥ 13.600.000,00 s/d 14.700.000,00	14.150.000,00
003	≥ 12.550.000,00 s/d 13.600.000,00	13.075.000,00
004	≥ 11.550.000,00 s/d 12.550.000,00	12.050.000,00
005	≥ 10.600.000,00 s/d 11.550.000,00	11.075.000,00
006	≥ 9.700.000,00 s/d 10.600.000,00	10.150.000,00
007	≥ 8.850.000,00 s/d 9.700.000,00	9.275.000,00
008	≥ 8.050.000,00 s/d 8.850.000,00	8.450.000,00
009	≥ 7.300.000,00 s/d 8.050.000,00	7.675.000,00
010	≥ 6.600.000,00 s/d 7.300.000,00	6.950.000,00
011	≥ 5.850.000,00 s/d 6.600.000,00	6.225.000,00
012	≥ 5.150.000,00 s/d 5.850.000,00	5.500.000,00
013	≥ 4.500.000,00 s/d 5.150.000,00	4.825.000,00
014	≥ 3.900.000,00 s/d 4.500.000,00	4.200.000,00
015	≥ 3.350.000,00 s/d 3.900.000,00	3.625.000,00
016	≥ 2.850.000,00 s/d 3.350.000,00	3.100.000,00
017	≥ 2.400.000,00 s/d 2.850.000,00	2.625.000,00
018	≥ 2.000.000,00 s/d 2.400.000,00	2.200.000,00
019	≥ 1.666.000,00 s/d 2.000.000,00	1.833.000,00
020	≥ 1.366.000,00 s/d 1.666.000,00	1.516.000,00
021	≥ 1.034.000,00 s/d 1.366.000,00	1.200.000,00
022	≥ 902.000,00 s/d 1.034.000,00	968.000,00
023	≥ 744.000,00 s/d 902.000,00	823.000,00

KELAS	PENGELOMPOKAN NILAI JUAL BANGUNAN (Rp./m ²)	NJOP (Rp./m ²)
024	≥ 656.000,00 s/d 744.000,00	700.000,00
025	≥ 534.000,00 s/d 656.000,00	595.000,00
026	≥ 476.000,00 s/d 534.000,00	505.000,00
027	≥ 382.000,00 s/d 476.000,00	429.000,00
028	≥ 348.000,00 s/d 382.000,00	365.000,00
029	≥ 272.000,00 s/d 348.000,00	310.000,00
030	≥ 256.000,00 s/d 272.000,00	264.000,00
031	≥ 194.000,00 s/d 256.000,00	225.000,00
032	≥ 188.000,00 s/d 194.000,00	191.000,00
033	≥ 136.000,00 s/d 188.000,00	162.000,00
034	≥ 128.000,00 s/d 136.000,00	132.000,00
035	≥ 104.000,00 s/d 128.000,00	116.000,00
036	≥ 92.000,00 s/d 104.000,00	98.000,00
037	≥ 74.000,00 s/d 92.000,00	83.000,00
038	≥ 68.000,00 s/d 74.000,00	71.000,00
039	≥ 52.000,00 s/d 68.000,00	60.000,00
040	< 52.000	50.000,00

Pj.BUPATI PURWAKARTA,



BENNI IRWAN